

Problematika dalam Evaluasi Studi Pembelajaran Pendidikan Islam

Ruqoiyah

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: ruqoiyah1989@gmail.com

Abstrak: Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren berhasil membangun watak manusia dengan budaya agamis yang cinta NKRI. Meski begitu, faktanya masih ada pandangan miring terhadap lembaga informal “madrasah dan pondok pesantren” sejak berdiri hingga saat ini. Menurut penilaian sebagian masyarakat output atau alumni dari lembaga informal kurang dilirik oleh pasar kerja nasional, terlebih internasional. Pandangan miring tersebut dibantah lembaga pendidikan Islam melalui eksistensinya. Lembaga pendidikan Islam lebih fokus pada penguatan dan pendalaman kompetensi para santri, mahasiswa, dan calon sarjana agar mereka dapat membumikan sikap dan nilai yang mencerminkan pribadi yang berakhlak, berintegritas, berpengetahuan luas, dan berbudi luhur setelah kembali kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil analisis mendapatkan temuan sebagai berikut kebijakan Pendidikan Islam dari masa ke masa mengalami dinamika cukup berat. Pendidikan Islam era Belanda mendapat deskriminasi kebijakan. Pendidikan Islam baru mendapat angin segar setelah tampok kepemimpinan Belanda jatuh kepada Jepang. Pemerintah Jepang mengamini permintaan masyarakat Indonesia. Mulai pendirian Sekolah Dasar, Sekolah menengah, dan atas, hingga pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Perjalanan pendidikan Islam dapat dikatakan benar-benar telah merdeka setelah Indonesia merdeka. Terdapat lima permasalahan dalam upaya evaluasi studi Pendidikan Islam di Indonesia, diantaranya adalah Keterbatasan Kuasa Pemerintahan, Ketidaksepakatan terhadap Suatu masalah, Subyektivitas dalam Penafsiran, Keterbatasan dalam Riset Pengelolaan Sumber Daya, dan Kompleksitasn Perilaku Manusia. Limar permasalahan tersebut perlu mendapat respon dari berbagai pihak, tidak cukup jika hanya ditangani oleh beberapa gelintir orang saja, perlu kerjasama semua pihak agar kebijakan ideal pada saatnya dapat dirumuskan.

Kata Kunci: *Problematika Evaluasi Studi Kebijakan, Urgensi Evaluasi Studi Kebijakan, Pendidikan Islam.*

Abstract: Islamic educational institutions such as madrasas and Islamic boarding schools have succeeded in building human character with a religious culture that loves the Republic of Indonesia. The slanted view of informal institutions "madrasas and Islamic boarding schools" since its establishment until now still exists. They feel that the output or alumni of informal institutions are less ogled by the national job market, especially internationally. In fact, until now Islamic educational institutions still exist and do not care about these unfounded accusations. Islamic educational institutions are more focused on strengthening and deepening the competence of santri, students, and prospective scholars so that after returning to society they reflect individuals who have character, integrity, broad knowledge, and virtuous character. The method used is descriptive qualitative. While the approach used in literature. The results of the analysis found the following findings that Islamic Education policies from time to time experienced quite heavy dynamics. Dutch-era Islamic education received policy discrimination. Islamic education only got a breath of fresh air after the Dutch leadership fell to Japan. The Japanese government agreed to the request of the Indonesian people. Starting from the establishment of Elementary Schools, Middle Schools, and Senior High Schools, to the establishment of Islamic Colleges in Jakarta. The journey of Islamic education can be said to have truly become independent after Indonesia's independence. There are five problems to evaluate the study of Islamic Education in Indonesia, including Limitations of Government Power, Disagreements on a Problem, Subjectivity in Interpretation, Limitations in Research on Resource Management, and Complexity of Human Behavior. These five problems need to get responses from various parties, it is not enough if they are only handled by a few people, it is necessary for the cooperation of all parties so that ideal policies can be formulated in time.

Keywords: *Problematics Evaluation of Policy Studies, Urgency of Evaluation of Policy Studies, Islamic Education.*

PENDAHULUAN

Manusia dipersiapkan menjadi pemimpin di muka bumi.¹ Al-Qur'an menyebutkan kata pemimpin dengan istilah "*Khalifah Fii al-Ardl*".² Manusia sebagai pemimpin berbeda dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain. Manusia disempurnakan dengan akal untuk berfikir. Di dalam bahasa arab disebut dengan *Hawayanu an-Natiq*. Manusia yang dititipi akal tersebut seyogyanya berfikir tentang apa fungsi akal yang dititipkan kepadanya? Kita perlu merujuk pada informasi mengenai orientasi akal yang diberikan oleh Allah SWT untuk merumuskan pertanyaan tersebut, khususnya informasi yang terdapat pada dalil-dalil Syariah Islam.

Manusia selain ditugaskan sebagai pemimpin, juga berperan aktif dalam menyembah Allah SWT sebagaimana disebutkan pada QS. Al-Bayyinah 5;

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

Dan QS. Adzariyat 56, juga menjelaskan perihal yang sama;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Seseorang yang beribadah tidak serta-merta. Islam mengatur umat Islam bagaimana cara beribadah yang benar dan baik. Ibadah di dalam Islam tidak terbatas pada serangkaian dlohir, termasuk di dalamnya urusan hari. Ibadah yang

¹ QS. Al-Baqarah Ayat 30

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010).

benar dan baik adalah ibadah yang memenuhi hak-hak ibadah disertai kelapangan hati yang ikhlas. Rangkaian ibadah termasuk urusan tubuh, material, atau fisik, sedangkan ikhlas termasuk pada wilayah hati, transenden, in materi, atau *ukhrawi*.

Dua ayat di atas, yakni QS Al-Bayyinah 5 dan QS. Adzariyat 56 berbicara tentang penciptaan dan perintah yang ditujukan kepada manusia agar beribadah kepada Allah SWT. Informasi tersebut seharusnya dapat difahami secara menyeluruh dan terintegrasi. Namun jika melihat kondisi riil ternyata manusia beribadah dengan cara berbeda-beda baik secara kualitas dan kuantitas. Manusia dengan pemahaman tentang ilmu agama yang mendalam memungkinkan melaksanakan ibadah lebih semangat, lebih giat, dan lebih istikomah, meskipun belum tentu juga. Manusia seperti itu dapat disebut dengan manusia khos (khusus). Adapula potret manusia dengan pengetahuan agama sangat minim. Model manusia seperti demikian disebut sebagai manusia amm atau manusia umum. Ibadah manusia jenis amm ini mengikuti irama usianya. Usia ikut andil dalam penentuan kualitas Ibadah mereka. Kadang-kadang umur tua membuat semakin rajin dan istikomah beribadah. Potret manusia yang terakhir adalah manusia *khusus al-khusus* (manusia spesial). Deskripsi ibadah manusia spesial model terakhir ini mengungguli potret manusia yang pertama dan kedua. Pengetahuan ilmu agama yang mendalam dengan tingkat kualitas ibadah sangat tinggi.³

Beberapa potret ibadah manusia sebagaimana di atas perlu ditindaklanjuti, utamanya bagi jenis pertama dan kedua. Sementara ini, praktek pemberdayaan pendidikan keagamaan masyarakat Indonesia lebih didominasi lembaga pendidikan, baik formal, informal, dan non formal. Selain ceramah-ceramah agama.⁴ Padahal masyarakat Indonesia masih banyak yang buta huruf dan tidak bisa baca tulis, tentu fenomena tersebut menjadi tanggungjawab kita bersama.

³ Indra Ari Fajari, "Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Imām Al-Ghazālī," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 299–316.

⁴ Ibrahim Bafadhol, "Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 11 (2017): 14.

Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren berhasil membangun watak manusia dengan budaya agamis di bawah NKRI. Meski begitu, masih ada pandangan miring terhadap lembaga informal “madrasah dan pondok pesantren” sejak berdiri hingga saat ini. Output dari lembaga Pendidikan Islam dianggap kurang prospek. Para alumni dari lembaga informal dianggap tidak memiliki tempat pada pasar kerja nasional, terlebih internasional. Beriringan dengan sejalannya tudingan miring tersebut, ternyata lembaga pendidikan Islam tetap eksis dan semakin menunjukkan rentetan-rentetan prestasi baik akademik dan non akademik.

Lembaga pendidikan Islam lebih fokus pada penguatan dan pendalaman kompetensi para santri, mahasiswa, dan calon sarjana agar mereka memiliki kecakapan dalam berakhlak, berintegritas, berpengetahuan luas, dan berbudi luhur.⁵ Sebut saja Bapak Abdurrahman Wahid, beliau adalah seorang satri. Lahir dari keluarga pesantren dan cucu pendiri organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar (NU). Beliau mampu menghipnotis masyarakat Indonesia secara luas melalui prestasi gemilang sebagai Presiden Republik Indonesia Ke 4. Selain beliau, terdapat pula wakil Presiden RI dari kalangan santri yaitu Prof. Dr. Kh. Ma’ruf Amin. Dua contoh tersebut, mewakili cerminan segudang prestasi capaian lembaga pendidikan Islam.

Keberhasilan pengelolaan lembaga pendidikan Islam belum 100 %. Menurut beberapa sumber, posisi pendidikan Islam selalu berada pada urutan nomor dua.⁶ Mohammad Emnis Anwar dalam artikel nya menegaskan akar muasal permasalahan pendidikan Islam berporos pada kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen.⁷ Sehingga aktivitas, kreativitas, dan inovatif dalam merancang

⁵ Nabila Nabila, “Tujuan Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 5 (2021): 867–75, <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i5.170>.

⁶ Lukman Hakim, “Penataan Pendidikan Islam Bermutu,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 15, no. 1 (2017): 17–27. Lihat juga di Hujair A H Sanaky, “Permasalahan Dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Yang Bermutu,” *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 83–97. Lihat juga pada Siti Inayatulloh, “Menimbang Penerapan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional,” *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 107–24.

⁷ Mohammad Emnis Anwar, “Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 5 (2017).

sebuah sistem terintegrasi antara keilmuan umum dan agama perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan kesempurnaan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dalam meramu rumpun ilmu umum dan agama. Salah satu upaya dalam mendiskusikan kembali formulasi kebijakan pendidikan Islam adalah mencoba untuk melakukan penelitian terhadap problematika Kebijakan Pendidikan Islam.

Keefektifan sistem pendidikan Islam yang telah berjalan selama ini dapat diukur melalui penerapan Kebijakan Pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam dapat eksis jika didukung manajemen lembaga pendidikan yang baik. Lembaga pendidikan Islam yang maju menunjukkan manajemen pengelolaannya berkualitas. Saat ini, masih banyak ditemukan orientasi pengelola lembaga pendidikan Islam pada material semata, yang seharusnya bersumber dari keikhlasan untuk memperjuangkan pembangunan SDM Nasional dengan ikut andil mencerdaskan anak bangsa.

Artikel ini mencoba melakukan eksplorasi terhadap problematikan dalam upaya evaluasi studi kebijakan pendidikan Islam. Pembahasan pertama berpusat pada perkembangan kebijakan pendidikan Islam dari masa ke masa, kemudian pembahasan kedua adalah urgensi pelaksanaan evaluasi studi kebijakan, dan problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam. penulis menginsafi bahwa artikel ini masih banyak kekurangan, oleh karena sifatnya yang penting maka kritik konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan artikel ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁸

⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D, Metode Penelitian Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung*, 2014, 1.

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁹

Secara hakikat data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian. Maksud peneliti adalah dengan menggunakan penelitian perpustakaan dapat memberi informasi tentang perkembangan perjalanan evaluasi Pendidikan Islam selama ini, hal tersebut diharapkan membantu dalam menghasilkan data-data konkrit sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan.

Adapun data primer yang peneliti maksud adalah berbagai sumber yang memuat informasi tentang problematika evaluasi studi kebijakan Pendidikan Islam. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel, data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan artikel ini.¹⁰

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal, atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini.¹¹ Pertama studi tentang Kebijakan Pendidikan Islam, Problematika Studi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam. Kedua, segala yang bersangkutan dengan pendekatan *whole of government* dan konsep *Model Pentahelix*.

Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif-Induktif yang pada umumnya digunakan untuk menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan

⁹ Fawait Syaiful Rahman and Dewi Ilma, "Meneropong Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Dengan Kacamata Filsafat Pendidikan," *MUNAQASYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (2020): 91–107.

¹⁰ Fawait Syaiful Rahman, "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an," *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 197–214.

¹¹ Fawait Syaiful Rahman, "Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita Di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI Dan Adat," *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2019): 63–82, <https://doi.org/10.29062/mmt.v8i1.29>.

bunyi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintan dalam mengatur pendidikan Islam yang berbentuk kebijakan.¹²

Dalam hal ini penelitian berusaha mendeskripsikan tentang Problematika dalam evaluasi studi kebijakan Pendidikan Islam. Kemudian mendeskripsikan pengertian tersebut secara induktif untuk mencapai suatu titik kesimpulan dari susunan logika mengenai korelasi adanya keterkaitan antara penelusuran kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam dari masa ke masa dengan problematika yang dialami dalam studi evaluasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa

Kata kebijakan berasal dari asal kata bijak.¹³ Kata bijak kemudian mendapat imbuhan “ke” dan “an” berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).¹⁴ Berdasarkan pengertian kebijakan secara etimologi tersebut dapat difahami dengan keputusan tentang sesuatu hal yang dirumuskan oleh individu atau kelompok sebagai bahan pedoman dalam menajalankan sebuah sistem. Apabila kata kebijakan digandengkan dengan Pendidikan Islam maka dapat berarti keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh individu atau kelompok sebagai dasar dalam menjalan lembaga pendidikan Islam.

Berbincang tentang pendidikan Islam sebenarnya tidak termasuk dari perkara baru. Eksistensi pendidikan Islam telah ada di Indonesia sejak

¹² Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Yogyakarta: Rajawali Press, 1992), 4–5.

¹³ Pengertian Bijak sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selalu menggunakan akal budi, pandai, atau mahir. Orang bijak adalah orang yang memiliki akal budi. Dia berarti dapat memutuskan sesuatu dengan tepat sesuai kondisi dan situasi.

¹⁴ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.

sebelum era penjajahan Jepang.¹⁵ Bahkan, pendidikan Islam erat kaitannya dengan risalah kenabian Rasulullah SAW.¹⁶ Pendidikan Islam adalah segala bentuk upaya transfer ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai pengetahuan Islam secara berkesinambungan sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola pikir.¹⁷ Pesan tersirat dari definisi tersebut adalah kewajiban menjadi berpendidikan, selain sebagai pemimpin di bumi agar dapat menjalankan tugas kepemimpinannya secara benar, baik dan bijak, juga berlomba mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu melalui interaksi sholeh sebagai hamba kepada pencipta alam semesta. Dan apabila tugas kepemimpinan dapat terlaksana sebagaimana kehendak-Nya maka rakyat merasakan kemaslahatan dunia kearah akhirat.

a. Kebijakan Pendidikan Islam masa masuknya Islam

Pendidikan Islam pada masa awal masuknya Islam pertama kali masuk ke Indonesia dilakukan dengan cara tidak langsung dan tidak terstruktur. Menurut data sejarah, proses masuknya Islam melalui kontak perdagangan, perkawinan, tarekat dan tasawuf.¹⁸ Ini sebenarnya lebih mengarah pada Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Namun, menurut penulis Islam yang masuk pertama kali merupakan periode awal pendidikan Islam itu diajarkan meski secara tidak resmi.

¹⁵ M Syarif, "Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia," *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 247–66.

¹⁶ Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari Allah SWT adalah QS. Al-Iqra' yang bermakna bacalah. Kita tahu bahwa al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam. Kita juga tahu bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah al-Qur'an. Hal itu menunjukkan bahwa kajian tentang al-Qur'an perlu dilakukan dari setiap aspek nya, termasuk mengapa ayat Iqra' yang turun terlebih dahulu. Padahal ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama "Iqra' " potret dari kondisi masyarakat arab sangat kental dengan kekufuran, seperti menyembah patung dan lain sebagainya. Lantas, mengapa bukan ayat tentang keesaan Allah dan kebenaran risalah Rasulullah yang turun terlebih dulu? Sehingga asumsi yang perlu ditelusuri lebih mendalam bahwa Iqra' (bacalah) merupakan kalimat yang beresensi luas sekali untuk memahami kehidupan, termasuk pendidikan Islam.

¹⁷ Faisal Mubarak Seff, "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia," *Ta'lim Muta'allim* 4, no. 8 (2014).

¹⁸ Muhammad Sabarudin, "Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan," *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 139–74. Bandingkan dengan Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Semarang: Karya Toha Putri, 2006), 197.

Masa awal masuknya Islam ke Indonesia merupakan cikal bakal membuminya kristalisasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam kala itu diajarkan oleh para saudagar asal Gujarat India ke Nusantara pada abad ke-13.¹⁹ Keberadaan para saudagar asal India tersebut menjalin kontak secara teratur dengan para pedagang asal Sumatra dan Jawa.²⁰ Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat.

Dari data tersebut, kita dapat melihat dan menilai jasa para saudagar asal India, Arab, dan Persia yang mula-mula mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Nusantara di tengah dominasi Hiduisme dan Budhisme. Proses pengenalan tersebut pada akhirnya merebah hingga puncaknya pada ekspansi wilayah Islam di tanah jawa. Pengenalan ajaran Islam pada masa ini oleh penulis disebut dengan masa awal pendidikan Islam di Indonesia. Era dimana pendidikan Islam berpusat pada pengajaran akidah (kepercayaan) tentang Islam, seperti pengenalan dua kalimat syahadat. Di era ini pula kebijakan pendidikan Islam belum tampak dipermukaan, sebab Islam saja pada tahap pengenalan dan pengajaran, sehingga lebih populer dengan sebutan masa awal masuknya Islam di tanah jawa.

b. Kebijakan Pendidikan Islam masa Walisongo

Perjalanan Pendidikan Islam di masa Walisongo tidak terlalu mengalami perkembangan diranah kebijakan jika dibandingkan dengan masa Islam pertama kali dikenalkan pada Nusantara. Pendidikan Islam di masa ini telah mengalami perubahan wujud, dari semula melalui interaksi jalur perdagangan, ternyata telah berevolusi dengan adanya pondok

¹⁹ Terdapat perbedaan diantara ahli sejarah dalam menyimpulkan abad pertama Islam masuk. Di dalam referensi yang berbeda menyebutkan bahwa Islam masuk ke tanah jawa pada abad VII M. kemudian semakin berkembang pada abad VIII M yang ditandai dengan keberadaan kerajaan-kerajaan Islam. Lihat Susmihara Susmihara, "Wali Songo Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Nusantara," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (n.d.): 151–68.

²⁰ Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Deepublish, 2016), 38.

pesantren.²¹ Metode dakwah para Walisongo adalah pendekatan kultur. Pendekatan kultur berhasil menghipnotis masyarakat Nusantara utamanya daerah Jawa, dimana notebene keyakinan mereka kental dengan Hindu dan Budha, secara pelan-pelan dan terukur ternyata dapat masuk Islam.

Budaya bukan untuk ditinggalkan, namun kelestariannya wajib dijaga dan dipertahankan, selama tidak terjadi benturan dengan agama. Walisongo ketika menyebarkan Islam di tanah Jawa telah mencontohkan berbagai strategi dan metode dakwah yang mampu merekatkan hubungan dekat antara *muballig* (penyampai) dengan masyarakat Hindu Budha, tentu hal semacam ini dapat menjadi barometer lahirnya formulasi baru. Seperti mengembangkan kebudayaan Jawa dan sampai saat ini masih banyak melekat di daerah Jawa.²²

Kebijakan pendidikan Islam di masa para Walisongo mulai muncul, yaitu dengan adanya transformasi lembaga keagamaan Hindu Budha menjadi pesantren. Kesimpulan ini juga berdasarkan pada dinamika potret strategi dan metode dakwah para Walisongo melalui pengembangan budaya, perkawinan dengan keluarga berpengaruh atau bangsawan, dan pemetaan wilayah dakwah. Bentuk kebijakan pendidikan Islam lebih bersifat lokal, yaitu kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi kultur lokal.

c. Kebijakan Pendidikan Islam masa Pra-Kemerdekaan

Keberadaan bangsa Belanda di Indonesia berimplikasi pada kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan Islam kala itu mengalami

²¹ Siti Nursaudah, "Konsep Pendidikan Islam Di Masa Wali Songo Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Imam Al-Ghozali," *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 77–89.

²² S Ag Hatmansyah, "Strategi Dan Metode Dakwah Walisongo," *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 3, no. 5 (2017).

diskriminasi.²³ Belanda selalu melakukan pengawasan terhadap setiap lembaga pendidikan Islam, khususnya Pesantren.²⁴ Segala keputusan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam berada di tangan Belanda. Salah satu bentuk deskirminasi penjajah belanda terhadap pendidikan adalah sekolah negeri boleh mendapatkan pembelajaran pendidikan agama. Menurut pandangan pemerintah Belanda agama menjadi tanggung jawab personal atau keluarga dan tidak termasuk bagian dari tanggung jawab pemerintah, sehingga pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam urusan agama.²⁵

Sikap pemerintah Belanda yang demikian, membuat semangat para tokoh muslim semakin kuat dan kokoh untuk mempertahankan pengajaran agama disekolah negeri dengan segala konsekuensinya sampai Indonesia merdeka. Menurut tokoh Muslim Indonesia, pendidikan agama harus tetap diajarkan, sebab pembangunan karakter menjadi bagian dari pembangunan nasional itu sendiri.²⁶ Pemerintah Belanda juga tidak tinggal diam. Tahun 1882 diterbitkan peraturan ketat yang mengatur ketentuan orang-orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam. Salah satu isi dari aturan tersebut adalah tenaga pengajar agama haurs mendapat izin dari pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1925, pemerintah Belanda kembali membuat aturan baru tentang pendidikan Islam. seorang yang bergelar kiai boleh memberikan pelajaran agama jika telah mendapat rekomendasi dari Belanda.²⁷ Gerakan pemerintah Belanda untuk membatasi pendidikan Islam tidak berhenti disitu, mereka kembali mengeluarkan peraturan pada tahun 1932

²³ Muhammad Sholeh Hodin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (2020): 15, <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.

²⁴ Belanda menganggap eksistensi dari keberadaan pesantren dapat menjadi ancaman terhadap penjajahan yang mereka lakukan.

²⁵ Lukis Alam, "Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi," *Ruhama: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2020).

²⁶ Sabarudin, "Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan."

²⁷ Michael Laffan, *Sejarah Islam Di Nusantara* (Bentang Pustaka, 2016), 53.

M. Isi aturan tersebut tidak hanya mempersempit akses para tokoh muslim untuk mengajar agama, lebih jauh lagi yaitu menutup pendirian sekolah dan madrasah yang tidak mendapat izin pendirian dari pemerintah Belanda.²⁸

Pemerintah Belanda juga memperkenalkan sistem dan metode pendidikan baru kepada rakyat Indonesia. Motivasi Belanda berbuat demikian bukan membantu bangsa Indonesia agar lebih berdaya, melainkan untuk menciptakan tenaga ahli dengan upah sangat murah yang bisa membantu segala kepentingan pemerintah Belanda.²⁹ Ada dua keuntungan yang ingin diperoleh pemerintah Belanda pengenalan sistem dan metode pendidikan; pertama mereka ingin memanfaatkan pribumi sebagai jajahan untuk berpihak dan mendukung program Belanda., kedua menghemat anggaran. Apabila tenaga ahli yang dibutuhkan dapat disiasati dengan pribumi maka mereka tidak perlu lagi mendatangkan tenaga dari Barat. Kebijakan pendidikan Islam pada era kolonial lebih mengarah pada penekanan dan proyek westernisasi belaka.

Berganti penguasa berganti kebijakan, itulah dramatisasi dua kebijakan antara Belanda dengan Jepang yang mempengaruhi perjalanan pendidikan di Indonesia. Setelah Belanda menyerah kepada sekutu tanpa syarat,³⁰ segala tampok kekuasaan beralih kepada Jepang. Sistem kebijakan kekuasaan yang dibangun oleh kedua Negara penjajah ini memiliki corak yang berbeda. Hindia Belanda cenderung tertutup dan tidak memberi ruang untuk pemberdayaan kepada masyarakat pribumi. Sedangkan sikap Jepang kepada Indonesia lebih terbuka, mereka terbukti memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat pribumi, seperti pembukaan akses pendidikan dasar, pendidikan lanjutan menengah dan atas, termasuk juga sekolah pendirian tinggi Islam yang ada di Jakarta.

²⁸ Zauharini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 135.

²⁹ Hamlan Andi Baso Malla, "Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Inspirasi* 1, no. 14 (2011).

³⁰ I Dewa Gede Sarjana, "Perumusan Pancasila Dalam Sidang Bpupki," 2020.

Jepang beranggapan, apabila pribumi mendapatkan hak-hak nya maka tentu tidak akan ada upaya-upaya perlawanan terhadap penjajahan. Namun sebaliknya, Jepang justru tidak memprediksikan lebih mendalam kaitan dengan semangat kemerdekaan dari para sarjana. Kepercayaan Jepang tersebut, dapat dimanfaatkan dengan bijak dan tepat oleh umat Islam untuk bagkit dengan pergerakan pemberontakan melawan Jepang. Sejak berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 1945.³¹ Umat Islam mendapat cukup banyak kesempatan untuk memajukan pendidikan Islam. potensi ini menjadi peluang besar sekaligus jalan menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan kepada Jepang. Kebijakan pemerintah Jepang pada pendidikan Islam sangat terbuka meski dibalik itu ada tujuan besar. Namun sejatinya, pendidikan Islam banyak mengalami transformasi ke arah lebih maju.

d. Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan merupakan periode Orde Lama yang dimulai pada tahun 1945 sampai tahun 1966. Kebijakan Pendidikan Islam pada periode ini berorientasi terhadap pemantapan nilai-nilai nasionalisme, penguatan identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan adalah *nation and character building*. Gagasan pendidikan dan kebijakan yang diberlakukan terhadapnya tidak terlepas dari latarbelakang pemegang kendali kekuasaan di tanah air waktu itu, yaitu tokoh-tokoh nasionalis.

Kurikulum pendidikan yang diberlakukan berasaskan Pancasila. Lebih dikenal dengan “Rencana Pelajaran 1947” dan dapat di implementasikan pada tahun 1950. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan fakta kondisi riil tersebut, dapat difahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah terhadap pendidikan Islam pasca kemerdekaan lebih baik jika

³¹ Shodiq Mustafa, *Wawasan Sejarah Indonesia Dan Dunia* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 118.

dibandingkan pada saat pra kemerdekaan. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar, terbukti lahirnya keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang mengusulkan kepada kementerian PP&K pada tanggal 29 Desember 1945, bahwa pendidikan Islam menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keputusan ini merupakan langkah pertama dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.³²

Pemerintah kembali membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama (MPPA) yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Keduanya menghasilkan satu kesimpulan bahwa bahwa pendidikan agama melalui kurikulum 1947 yang berlaku sampai dengan tahun 1952 inklut ke dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari kurikulum Sekolah Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA.

Berdasarkan penjelajahan perjalanan pendidikan Islam di tanah air dari masa ke masa benar-benar mengalami hiruk pikuk jalan terjal dan bergelombang, dari efek terendah, sampai terburuk. Kegigihan untuk terbebas dari penjajahan menjadi kekuatan tersendiri demi benar-benar merasakan kemandirian pada aspek pendidikan, ekonomi, dan politik. Jasa para Founding Father wajib diabadikan dan ditiru oleh setiap generasi tanah air. Perjuangan mereka bukan hanya kenangan yang ikut hilang bersama tetesan air mata. Kita perlu meneladani semangat juang mereka untuk menjadi warga Negara dan Negara yang independen dari unsur penjajahan apapun.

2. Urgensi evaluasi studi Kebijakan Pendidikan Islam

Evaluasi dan kebijakan memiliki peranan penting dalam pendidikan Islam. Evaluasi bermaksud melakukan identifikasi terhadap proses dan hasil kinerja selama ini. Apakah telah memenuhi ketentuan dan sesuai standart

³² Abdul Muis Vangino Daeng Pawero, "Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, Dan K-13," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 12, no. 1 (2018): 42–59.

nasional atau belum. Hasil evaluasi menjadi tiang utama dalam menentukan kebijakan. Kebijakan tidak mungkin dapat diputuskan sebelum memperoleh data-data lapangan yang konkrit dari hasil evaluasi. Istilah evaluasi secara etimologi diambil dari bahasa Inggris “evaluation”.³³ Sedangkan kata evaluation berasal dari kata value dengan makna nilai atau harga. Sesuatu dapat dikatakan telah bernilai atau memiliki nilai tinggi setelah dilakukan identifikasi dan evaluasi. Menurut Usman, evaluasi adalah upaya untuk menilai sesuatu menggunakan kriteria tertentu.³⁴

Pengertian evaluasi secara terminologi cukup bervariasi, hal ini dilatarbelakangi oleh sudut pandang yang berbeda-beda dari para ahli. Pengertian evaluasi menurut M. Chabib Thoha adalah kegiatan yang terencana digunakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan bantuan alat atau instrumen dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan.³⁵ Pengertian tersebut memberi penjelasan akan urgensi sebuah evaluasi. Dalam rangka menemukan idealitas lembaga pendidikan, sudah barang tentu memerlukan evaluasi. Dari sini akan terlihat kelebihan dan kekurangan. Sehingga program yang sudah baik perlu ditingkatkan kembali dan menjadi contoh bagi yang lain, sedangkan program yang masih kurang dapat dibenahi. Progresivitas kerja dalam merubah atau meningkatkan hasil evaluasi menjadi sasaran hakiki bagi kesuksesan pengelolaan pendidikan Islam. Upaya merubah dan meningkatkan hasil evaluasi tentu didasarkan pada kebijakan kesepakatan bersama.

Kebijakan pendidikan Islam dapat diartikan dengan sejumlah ketentuan untuk dipedomani oleh setiap pihak yang berkepentingan di ranah pendidikan Islam. Kebijakan tidak lahir dengan sendirinya. Ia lahir karena

³³ Fabre Michel, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary,” *Revue Française d’Etudes Américaines* 44, no. 1 (1990): 110–110.

³⁴ Usman, *Pendidikan Islam Konsep Aksi Dan Evaluasi* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

³⁵ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 210.

ada yang membuat dan menetapkan. Siapakah pembuat kebijakan di dunia pendidikan Islam? tidak lain adalah pemerintah.

Kebijakan kental dengan dunia perpolitikan. Pada era Aris Toteles membagi kebijakan menjadi dua yaitu pada ruang privat dan ruang publik. Kebijakan di ruang privat berbicara tentang relasi individu dan keluarga. Sedangkan kebijakan di ruang publik menyangkut orang banyak, kelompok besar, dan masyarakat umum. Kebijakan pendidikan Islam berarti Kebijakan berupa keputusan yang dikeluarkan pihak berwenang mengenai suatu persoalan pendidikan Islam.

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam atau kebijakan organisasi yang lain menurut Dunn ada tiga bentuk atau model analisis, yaitu model prospektif, retrospektif dan integratif. Model prospektif, yaitu model analisis kebijakan yang dilakukan sebelum sebuah kebijakan diterapkan. Apabila kebijakan pendidikan Islam dirumuskan terlebih dahulu dengan berpegang pada informasi-informasi general yang telah ada, maka kebijakan seperti demikian masuk dalam kategori pertama. Model ini juga dapat disebut dengan model prediktif, atau dalam bahasa lain disebut dengan ramalan (*forecasting*). Kebijakan yang diambil diharapkan menghasilkan tujuan yang diinginkan berdasarkan prediksi. Model kedua adalah model retrospektif, yaitu kebalikan dari model prospektif. Kebijakan pendidikan Islam yang mengikuti model kedua berfungsi sebagai perumusan ulang sebagai upaya pembenahan dan atau peningkatan kinerja. Rumusan kebijakan didasarkan pada hasil analisis dampak pelaksanaan kebijakan. Dan ketiga adalah model integratif, yaitu kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan sebelum dan sesudah sistem manajemen pendidikan Islam. Kebijakan model ketiga dengan memadukan kedua model di atas.³⁶ Kebijakan pendidikan Islam model ini bisa juga disebut dengan model analisis komprehensif atau holistik, karena analisisnya dilakukan atas konsekuensi sebelum maupun sesudah suatu

³⁶ Bambang Qomaruzzaman, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam" (MPM Jawa Barat, 2021), 63.

kebijakan dioperasikan. Model ini biasanya menggunakan teknik ramalan dan evaluasi secara integratif. Kurikulum madrasah mendapat tantangan berat. Apabila reformulasi terhadap kurikulum tidak dilakukan, maka lambat laun keberadaan madrasah akan ketinggalan, minat umat terhadap pendidikan madrasah bergeser secara pelan-pelan.³⁷

3. Permasalahan dalam implementasi evaluasi studi Kebijakan Pendidikan Islam

R Dye menyebutkan bahwa studi kebijakan bertujuan untuk mencari tahu 3 aspek, pertama apa yang dilakukan oleh pemerintah? (*What Governments Do*), mengapa pemerintah melakukannya? (*Why They Do It*), dan perbedaan apa yang dihasilkannya (*What Difference It Makes*)? Ini tiga unsur yang harus diingat pada saat melakukan studi kebijakan. Ketiga pertanyaan ini berkenaan dengan deskripsi (*What Governments Do?*), alasan atau penyebab (*why they do it?*), dan dampak (*what difference it makes?*).

Pertanyaan di atas sebagai sesuatu yang sangat mendasar untuk diketahui oleh setiap individu. Kepala keluarga, pimpinan organisasi, dan pemerintah yang bertindak sebagai pembuat kebijakan harus memahami latarbelakang kebijakan yang diambil. Tidak cukup sampai disitu, mereka juga dituntut menjelaskan alasan dan pertimbangan dari perumusan kebijakan. Kemudian melakukan perhitungan terhadap perubahan hasil, apakah meningkat atau justru menurun, baik dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kebijakan yang ditetapkan pada dasarnya diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Tetapi, kita tidak boleh menutup mata bahwa solusi untuk menyelesaikan masalah tidak mudah, dibutuhkan ketelitian, pendalaman ilmu, kesabaran, dan evaluasi berkesinambungan, agar kebijakan ideal dapat diperoleh sebatas kemampuan manusia. Terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi evaluasi studi Kebijakan;

³⁷ UU RI, “UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal,” Kemendiknas § (2003).

a. Keterbatasan Kuasa Pemerintahan

Pemerintah yang bertugas untuk merumuskan kebijakan terdiri dari manusia biasa seperti pada umumnya. Mereka dibatasi dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, keluarga, dan budaya. Objektivitas dalam merumuskan kebijakan yang tidak memihak kepada siapapun masih dirasa sulit dilakukan. Kebijakan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah di dalam Negara. Pembuat kebijakan adalah orang-orang partai yang seras dengan kepentingan. Terkadang juga kebijakan hanya bersifat dokmatik namun tidak dijalankan oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

b. Ketidaksepakatan terhadap Suatu masalah

Kebijakanseharusnya berangkat dari masalah. Masalah perlu diselesaikan, salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah membuat kebijakan. Namun, kemunculan perbedaan dalam memandang permasalahan juga menjadi permasalahan sendiri untuk merumuskan kebijakan. Contoh beberapa peneliti berasumsi bahwa meningkatkan tingkat pencapaian prestasi adalah masalah yang harus dipecahkan dalam kebijakan pendidikan. Akan tetapi, pandangan para guru berdasarkan fenomena riil dilapangan tidak berbanding lurus dengan latarbelakang kebijakan yang diambail oleh pemerintah, sehingga sinergi antara pemerintah dengan para pendidik diwilayah masing-masing tidak tercapai. Orientasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah peningkatan prestasi siswa, ternyata kurang mendapatkan dukungan dari bawah karena berbeda pandangan, mereka memilih konsen pada penguatan psikomotorik siswa.

c. Subyektivitas dalam Penafsiran³⁸

Proses perumusan kebijakan sangat tergantung dengan penafsir atau pembuatnya. Perbedaan latarbelakang sosial, pendidikan, ekonomi, dan

³⁸ Qomaruzzaman, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam," 15–18.

politik berpengaruh terhadap hasil rumusan kebijakan. Para pembuat kebijakan menerima dan menangkap problematika sesuai pengalaman masing-masing. Pada saat perumusan kebijakan masalah-masalah yang pernah ditemui sebelumnya hadir untuk menagih problem solving. Disini posisi setiap analisis di uji. Sebab jika benar bahwa pengalaman pribadi dapat mengintervensi hasil rumusan dalam kebijakan, ditambah kebijakan tersebut untuk perkara publik maka antara penerima kebijakan dan analisis kebijakan kurang dapat bersinergi.

d. Keterbatasan dalam Riset Pengelolaan Sumber Daya

Pada saat melakukan analisis penelitian kurang memperhatikan proses riset yang dilakukan. Contoh mendapatkan data penelitian merupakan perkara urgen dalam sebuah riset. Terdapat tiga metode dalam proses pengambilan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketika dilakukan pengumpulan data terhadap objek penelitian maka mereka seringkali kurang kooperatif. Objek penelitian tidak memberi informasi sebagaimana mestinya, justru mereka memberikan informasi data melalui ide-ide mereka sendiri, sebab mereka tahu bahwa mereka sedang diteliti. Termasuk pada saat observasi. Objek penelitian menunjukkan interaksi tidak biasa, tingkah laku dan keputusan dibuat-buat untuk menampilkan data yang baik dan data tidak benar. Kondisi semacam tersebut menjadi salah satu perkara yang sulit dalam melakukan riset ilmiah. Apabila data hasil penelitian yang tidak sesuai fakta dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan suatu masalah tertentu, maka pasti menghasilkan kesimpulan kurang tepat dan bahkan mengada-ada.

e. Kompleksitasn Perilaku Manusia

Problem analisis kebijakan adalah realitas sosial yang cukup kompleks. Para ilmuan merasa kesulitan membuat prediksi rumusan atas relasi sosial dengan dampak kebijakan. Hubungan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok mengalami perkembangan secara cepat dan terus menerus. Kondisi terbatas para ilmuan sosial menjadi

kelemahan dalam proses analisis dan pertimbangan kebijakan. Problem yang lain adalah permasalahan terkadang terikat dengan beberapa variabel, para ilmuwan sosial perlu waktu lama untuk menjelaskan permasalahan dan variabel yang mengikat, sedangkan perumusan kebijakan membutuhkan tindakan cepat dan tepat.

Lima permasalahan dalam evaluasi studi kebijakan pendidikan Islam di atas sebatas potret dari kompleksitas problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang ada. Kajian tentang evaluasi kebijakan pendidikan Islam sangat luas, perbedaan hasil temuan sudah sewajarnya, mengingat perbedaan sudut pandang objek penelitian. Meski demikian, upaya evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara kritis dan metodis.

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam secara kritis berupa kajian mendalam terhadap perkembangan kebijakan dari masa ke masa. Kajian bisa meliputi konteks sejarah lahirnya kebijakan tersebut, tujuan pengambilan kebijakan dan dinamika implementasi kebijakan dilapangan, dan hasil atau dampak penerapan kebijakan. Apabila hasil evaluasi kebijakan pendidikan Islam ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan sebagaimana amanah UUD 1945 belum bisa dicapai maka tentu kebijakan-kebijakan yang telah dan atau sedang diterapkan perlu ditinjau kembali.

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam secara metodis berupa upaya evaluasi terhadap kebijakan dengan menggunakan metode pengembangan ilmiah. Metode pengembangan sebagai pisau analisis evaluasi kebijakan pendidikan Islam berupa metode histori, metode sosiologis, dan normatif. Penggunaan metode pengembangan berimplikasi pada pencapaian hasil evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Pertama evaluasi melalui metode historis, berupaya mengungkap latar belakang pengambilan kebijakan pendidikan Islam. Kedua metode sosiologis berupaya menemukan gejala-gejala sosial yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan. Ketiga normatif, berupaya untuk menjawab kebijakan sebagaimana amanah UUD 1945 menurut pandangan hukum yang berlaku di Indonesia. Ke tiga metode

pengembangan sebagaimana tersebut dilakukan secara integrasi dan universal, tidak sepotong-potong, agar format kebijakan yang sesuai dengan cita-cita bangsa dapat dicapai.

KESIMPULAN

Terdapat lima permasalahan dalam upaya evaluasi studi Pendidikan Islam di Indonesia, diantaranya adalah Keterbatasan Kuasa Pemerintahan, Ketidaksepakatan terhadap Suatu masalah, Subyektivitas dalam Penafsiran, Keterbatasan dalam Riset Pengelolaan Sumber Daya, dan Kompleksitasn Perilaku Manusia. Limar permasalahan tersebut perlu mendapat respon dari berbagai pihak, tidak cukup jika hanya ditangani oleh beberapa gelintir orang saja, perlu kerjasama semua pihak agar kebijakan ideal pada saatnya dapat dirumuskan.

Kebijakan Pendidikan Islam dari masa ke masa mengalami dinamika cukup berat. Pendidikan Islam era Belanda mendapat deskriminasi kebijakan. Sebab, keberadaan pendidikan Islam dirasa cukup mengganggu terhadap stabilitas penjajahan Belanda. Sehingga kebijakan tentang pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh Belanda cenderung deskriminasi dan seras dengan kepentingan politik penjajahan. Pendidikan Islam baru mendapat angin segar setelah tampok kepemimpinan Belanda jatuh kepada Jepang. Pemerintah Jepang mengamini permintaan masyarakat Indonesia. Mulai pendirian Sekolah Dasar, Sekolah menengah, dan atas, hingga pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Perjalanan pendidikan Islam dapat dikatakan benar-benar telah merdeka setelah Indonesia merdeka. Berbagai kebijakan dirumuskan dan dikeluarkan oleh pemerintah Presiden Soukarno, yang disebut dengan orde lama. Saat ini pendidikan Islam telah mendapat posisi stretegis setelah lahirnya kebijakan UU Pesantren, PP yang mengatur UU Pesantren, dan termasuk dana abadi untuk pesantren di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Lukis. “Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi.” *Ruhama: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2020).
- Anwar, Mohammad Emnis. “Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 5 (2017).
- Bafadhol, Ibrahim. “Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 11 (2017): 14.
- Fajari, Indra Ari. “Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Imām Al-Ghazālī.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 299–316.
- Hakim, Lukman. “Penataan Pendidikan Islam Bermutu.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 15, no. 1 (2017): 17–27.
- Hatmansyah, S Ag. “Strategi Dan Metode Dakwah Walisongo.” *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 3, no. 5 (2017).
- Hodddin, Muhammad Sholeh. “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 14, no. 1 (2020): 15. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.
- Inayatulloh, Siti. “Menimbang Penerapan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 107–24.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.
- Laffan, Michael. *Sejarah Islam Di Nusantara*. Bentang Pustaka, 2016.
- Malla, Hamlan Andi Baso. “Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Inspirasi* 1, no. 14 (2011).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Michel, Fabre. “Oxford Advanced Learner’s Dictionary.” *Revue Française d’Etudes Américaines* 44, no. 1 (1990): 110–110.
- Mubarak Seff, Faisal. “Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia.” *Ta’lim Muta’allim* 4, no. 8 (2014).
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jember: Stain Prees, 2013.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- Murodi. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Semarang: Karya Toha Putri, 2006.
- Nabila, Nabila. "Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 5 (2021): 867–75. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i5.170>.
- Nursaudah, Siti. "Konsep Pendidikan Islam Di Masa Wali Songo Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Imam Al-Ghozali." *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 77–89.
- Pawero, Abdul Muis Vangino Daeng. "Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, Dan K-13." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 12, no. 1 (2018): 42–59.
- Qomaruzzaman, Bambang. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam." MPM Jawa Barat, 2021.
- Rahman, Fawait Syaiful. "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 197–214.
- . "Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita Di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI Dan Adat." *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2019): 63–82. <https://doi.org/10.29062/mmt.v8i1.29>.
- Rahman, Fawait Syaiful, and Dewi Ilma. "Meneropong Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Dengan Kacamata Filsafat Pendidikan." *MUNAQASYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (2020): 91–107.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Rofi, Sofyan. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Deepublish, 2016.
- Roihan A. Rosyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Yogyakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sabarudin, Muhammad. "Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan." *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 139–74.
- Sanaky, Hujair A H. "Permasalahan Dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Yang Bermutu." *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 83–97.
- Sarjana, I Dewa Gede. "Perumusan Pancasila Dalam Sidang Bpupki," 2020.

- Shodiq Mustafa. *Wawasan Sejarah Indonesia Dan Dunia*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif R&D. Metode Penelitian Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Susmihara, Susmihara. “Wali Songo Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Nusantara.” *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (n.d.): 151–68.
- Syarif, M. “Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia.” *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 247–66.
- Usman. *Pendidikan Islam Konsep Aksi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- UU RI. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal, Kemendiknas § (2003).
- Zauharini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Alam, Lukis. “Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi.” *Ruhama: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2020).
- Anwar, Mohammad Emnis. “Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 5 (2017).
- Bafadhol, Ibrahim. “Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 11 (2017): 14.
- Fajari, Indra Ari. “Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Imām Al-Ghazālī.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 299–316.
- Hakim, Lukman. “Penataan Pendidikan Islam Bermutu.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 15, no. 1 (2017): 17–27.
- Hatmansyah, S Ag. “Strategi Dan Metode Dakwah Walisongo.” *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 3, no. 5 (2017).
- Hoddin, Muhammad Sholeh. “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 14, no. 1 (2020): 15. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.
- Inayatulloh, Siti. “Menimbang Penerapan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 107–24.

- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.
- Laffan, Michael. *Sejarah Islam Di Nusantara*. Bentang Pustaka, 2016.
- Malla, Hamlan Andi Baso. “Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Inspirasi* 1, no. 14 (2011).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Michel, Fabre. “Oxford Advanced Learner’s Dictionary.” *Revue Française d’Etudes Américaines* 44, no. 1 (1990): 110–110.
- Mubarak Seff, Faisal. “PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA.” *TA’LIM MUTA’ALLIM* 4, no. 8 (2014).
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jember: Stain Prees, 2013.
- Murodi. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Semarang: Karya Toha Putri, 2006.
- Nabila, Nabila. “Tujuan Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 5 (2021): 867–75. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i5.170>.
- Nursaudah, Siti. “KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DI MASA WALI SONGO DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN IMAM AL-GHOZALI.” *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 77–89.
- Pawero, Abdul Muis Vangino Daeng. “Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, Dan K-13.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 12, no. 1 (2018): 42–59.
- Qomaruzzaman, Bambang. “Analisis Kebijakan Pendidikan Islam.” MPM Jawa Barat, 2021.
- Rahman, Fawait Syaiful. “KONTEKSTUALISASI KONSEP JODOH, SAKINAH, MAWADAH, WARAHMAH DALAM AL-QUR’AN.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 197–214.
- . “Status Hukum Pernikahan Colong Mempelai Wanita Di Desa Sraten Kecamatan Cluring Perspektif KHI Dan Adat.” *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2019): 63–82. <https://doi.org/10.29062/mmt.v8i1.29>.
- Rahman, Fawait Syaiful, and Dewi Ilma. “Meneropong Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Dengan Kacamata Filsafat Pendidikan.” *MUNAQASYAH*:

- Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (2020): 91–107.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Rofi, Sofyan. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Deepublish, 2016.
- Roihan A. Rosyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Yogyakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sabarudin, Muhammad. “Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan.” *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2015): 139–74.
- Sanaky, Hujair A H. “Permasalahan Dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Yang Bermutu.” *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 83–97.
- Sarjana, I Dewa Gede. “PERUMUSAN PANCASILA DALAM SIDANG BPUPKI,” 2020.
- Shodiq Mustafa. *Wawasan Sejarah Indonesia Dan Dunia*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif R&D. Metode Penelitian Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Susmihara, Susmihara. “Wali Songo Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Nusantara.” *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (n.d.): 151–68.
- Syarif, M. “Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia.” *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 2 (2019): 247–66.
- Usman. *Pendidikan Islam Konsep Aksi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- UU RI. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal, Kemendiknas § (2003).
- Zauharini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.